

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kasus penggelapan mobil rental telah menjadi ancaman serius bagi pengusaha rental mobil maupun masyarakat. Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang seiring dengan berkembangnya zaman sarana transportasi merupakan salah satu hal yang vital untuk mendukung mobilitas masyarakat umum. Di Indonesia sendiri transportasi yang dominan ada di masyarakat ialah transportasi pribadi berupa mobil atau kendaraan roda empat karena dinilai lebih aman, nyaman dan efisien. Mobil pribadi lebih diminati karena dapat digunakan untuk membawa barang banyak dan menempuh perjalanan jauh dibandingkan dengan sepeda motor, selain mobil pribadi kendaraan umum juga masih dilirik dan digunakan oleh sebagian masyarakat karena dinilai tarifnya yang masih terjangkau, namun dibalik tarifnya yang terjangkau terdapat masalah lain seperti tidak layak nya kondisi kendaraan tersebut , kurangnya pengawasan dari pengelola , hingga jika ditinjau dari faktor keamanan dan kenyamanan pun kurang terjamin dengan baik.

Beberapa golongan masyarakat yang masih belum berkecukupan untuk membeli kendaraan pribadi berupa mobil karena harga mobil yang masih relatif mahal serta perawatannya juga membutuhkan biaya yang lumayan besar dan harus rutin dilakukan , serta kenaikan harga bahan bakar minyak setiap tahunnya ,dibalik masalah ini terdapat pelaku bisnis yang memulai usaha di bidang transportasi berupa jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan baik perusahaan maupun perorangan dengan laba keuntungan yang lumayan tinggi.

Rental mobil atau agen sewa mobil merupakan salah satu jenis penyedia layanan penyewaan mobil dengan jangka waktu yang singkat dalam kurun waktu beberapa jam hingga beberapa minggu, letak lokasi usaha sewa mobil ini biasanya terdapat pada kota kota besar dan bandara yang menargetkan pelancong maupun wisatawan yang ingin berwisata ke sebuah kota tetapi memiliki kendala dalam hal transportasi sebagai salah satu pasar utama penyewa kendaraan. Dibalik keuntungannya yang relatif tinggi resiko yang di dapatkan bagi pelaku usaha rental mobil tidaklah kecil, seperti halnya kerugian - kerugian yang ditimbulkan dari lecetnya kendaraan yang disewakan ke penyewa atau rusaknya mesin mobil hingga resiko terbesarnya apabila terjadi kecelakaan dari pihak penyewa, pemalsuan surat surat kendaraan bahkan penggelapan atau hilangnya mobil yang disewakan. Sistem penyewaan yang tidak teratur dengan baik dengan prosedur yang tidak terstruktur serta tingkat kepercayaan yang tinggi dapat melatarbelakangi mudahnya seseorang dapat menyewa kendaraan, yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya tindak pidana penggelapan kendaraan sewa.

Usaha rental mobil sendiri dalam sudut pandang islam tergolong terjadi adanya sifat tolong menolong – menolong. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat. Sebagaimana penjelasan di dalam al – Qur’an Surah al – Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ( المائدة: ٢ )

### Terjemahan

“Wahai orang – orang yang beriman ! Janganlah kamu melanggar syi’ar- syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan – bulan haram, dan jangan (mengganggu) hadyu (hewan – hewan kurban) dan qalaid ( hewan- hewan qurban yang diberi tanda ) , dan jangan (pula) mengganggu orang – orang yang mengunjungi Baitul Haram ; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa – Nya.”<sup>1</sup>

Dalil di atas menunjukkan bahwa Allah Swt melarang keras hamba-Nya untuk memberikan bantuan dalam suatu kemaksitan dan dengan tegas memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong - menolong dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan hal yang munkar. Sehingga usaha rental mobil juga

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *al-Quran Terjemahnya dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010), 106.

tergolong saling tolong - menolong karena pihak yang menyewakan jasa memudahkan pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhannya.

Kejahatan terhadap properti adalah masalah global yang tidak mengenal batas negara atau tingkat kemajuan ekonomi. Kejahatan terhadap properti mengalami peningkatan di berbagai negara, dengan peningkatan yang sangat nyata di negara-negara berkembang. Fenomena ini sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa masalah kejahatan bukanlah monopoli negara-negara berkembang saja. Negara-negara maju pun tidak kebal terhadap kejahatan yang mengancam kesejahteraan dan keamanan warganya.<sup>2</sup>

Sebagaimana diatur pada Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan perbuatan berupa pengambilan barang milik orang lain dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku dengan unsur kepemilikan yang melanggar hukum , dalam hal ini telah adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa secara langsung namun dalam hal ini telah adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa secara langsung serta telah mengetahui identitas pribadi kedua pihak , namun setelah berjalanya proses penyewaan pihak penyewa telah melakukan wanprestasi atau dapat dikatakan bahwa pihak penyewa dengan sengaja mencuri atau melarikan mobil sewaaan kepada pihak ketiga.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.2.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan atau apakah individu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>3</sup> Tindakan yang diatur dalam pasal 372 hingga 377 KUHP ini dapat dianggap sebagai delik kebiasaan. Dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika perbuatan terlarang tersebut dilakukan berulang kali.

Islam menyebut penggelapan dengan istilah *ikhtilas*<sup>4</sup> yang mengandung makna penggelapan. Sumarwoto menyatakan bahwa “ semua ulama sepakat bahwa perbuatan korupsi”<sup>5</sup> dalam segala bentuknya dinyatakan haram menurut literatur fiqh bilamana di dalamnya terdapat unsur “ *ikhtilas* (penggelapan) , *sariqoh* (pencurian) , *allstighlal* atau *ghulul* (korupsi). Hal demikian terjadi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan *Maqashid Syari’ah* (tujuan hukum islam)”<sup>6</sup>.

Menentukan apakah suatu barang berasal dari tindak kejahatan memang sulit, namun dapat dinilai melalui perbandingan harga. Jika harga barang tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran, kemungkinan besar barang tersebut berasal dari kejahatan. Pada kasus mobil atau kendaraan sewaan, penyewa dapat dikatakan memenuhi unsur penggelapan jika mobil berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, tetapi karena perbuatan yang sah, seperti perjanjian

---

<sup>3</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group. Hal.155.

<sup>4</sup> Sumarwoto, 2014 Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum, Vol.8 no.1 Maret 2014. Hal 2.

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. Hal.281.

<sup>6</sup> Ibid. Hal 2.

atau penitipan barang. Jika kemudian orang yang diberi kepercayaan tersebut menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penggelapan.

Adami Chazawi memberikan penjelasan tambahan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP sebagai berikut. Kata “*verduistering*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “penggelapan,” dalam masyarakat Belanda memiliki arti yang lebih luas. Kata ini tidak diartikan secara harfiah sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap, melainkan lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai penguasa suatu benda (memiliki), yang hak tersebut tidak boleh melampaui batas kepercayaan yang diberikan untuk menguasai benda tersebut bukan karena tindak kejahatan.<sup>7</sup>

Salah satu pandangan yang relevan mengenai penegakan hukum adalah dari Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa istilah penegakan hukum sering disalahartikan seolah-olah hanya mencakup domain hukum pidana yang bersifat represif (*pro Justitia*).<sup>8</sup> Menurutnya, penegakan hukum mencakup pelaksanaan hukum dan Langkah-langkah pencegahan seperti penyusunan undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup> Pengertian penegakan hukum itu sendiri adalah proses

---

<sup>7</sup> Chazawi, Adami. Op Cit.Hal.70.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1998, hlm.2.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 2.

untuk mewujudkan kehendak hukum agar menjadi kenyataan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, muncul masalah hukum di mana tingginya kasus penggelapan mobil tidak diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasusnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana jika ia memiliki kesalahan. Hal ini dilihat dari segi masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Dibalik bisnis rental mobil itu sendiri terdapat minimal 1 kasus penggelapan pada setiap bulannya dan tercatat 4 kasus yang masuk di wilayah Polresta Surakarta, Polres memprediksi jumlah sebenarnya jauh lebih banyak namun kasus kasus tersebut tidak tercatat karena korban memilih untuk tidak melapor ke polisi.<sup>11</sup> Salah satu penyebab meningkatnya kasus penggelapan mobil rental adalah penegakan hukum yang lemah dan ketidaktegasan dalam menindak pelaku. Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa kurangnya kolaborasi dan koordinasi antara pihak kepolisian dan pengusaha rental menjadi hambatan dalam menanggulangi kasus penggelapan. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pengusaha rental mobil dan kepolisian sangat penting dalam upaya penanggulangan kasus penggelapan.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. Hlm. 11

<sup>11</sup><https://news.solopos.com/di-balik-bisnis-rental-mobil-hampir-tiap-bulan-ada-kasus-penggelapan-178579>

Pengusaha rental memiliki data dan informasi yang dibutuhkan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Sebaliknya, kepolisian memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menindak tegas pelaku penggelapan menurut Undang – Undang.

Pengusaha rental sering mengeluhkan kelambanan penanganan kasus oleh kepolisian, sementara kepolisian mengalami kesulitan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dari pihak rental. Semakin banyaknya kasus penggelapan mobil yang terjadi, membuat pengusaha rental takut untuk menyewakan kendaraanya kepada penyewa, sedangkan kebutuhan mobil untuk mobilitas kian meningkat setiap tahun nya,

Oleh karena itu Penelitian ini bermaksud mengkaji urgensi kolaborasi antara pengusaha rental mobil di Surakarta dan pihak kepolisian Resor kota Surakarta dalam mengatasi kasus penggelapan. Dengan menggali sudut pandang dan pengalaman dari kedua belah pihak, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan efektif guna meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental.

berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Penggelapan Mobil Rental (Studi pada Pengusaha Rental Mobil di Surakarta).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan 3 (tiga) rumusan pokok yang menjadi fokus penulis, yaitu:

1. Apakah faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penggelapan menurut sudut pandang pengusaha rental mobil di Surakarta?
2. Bagaimana kebijakan penegakan hukum dan penyelesaian kasus penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polresta Surakarta?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana penggelapan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penggelapan menurut sudut pandang dari pengusaha rental mobil di Surakarta.
2. Untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum dan penyelesaian kasus penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polresta Surakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana penggelapan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan manfaat baik pada tatanan teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, khususnya terkait dengan penggelapan mobil rental. Juga dibahas mengenai peran polisi dalam memberantas kejahatan penggelapan, serta upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana penggelapan mobil. Selain yang telah disebutkan di atas, hal ini dapat memberikan gambaran pemenuhan unsur-unsur terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP serta faktor-faktor yang menghambat dalam mengatasi tindak pidana penggelapan di wilayah tersebut.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum serta kalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai peran penting kepolisian dan pengusaha rental mobil dalam upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kesadaran akan risiko kejahatan di masyarakat, tetapi juga memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian atau tulisan terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan judul mengenai penggelapan mobil rental yang penulis teliti dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farit Kurniawan yang berjudul  
Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status


Sewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoharjo Nomor 806/pid.B/2010/PN.Sda)”, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative menganalisis data tentang pertanggungjawaban pidana orang yang menggadaikan mobil dalam status sewa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pribadyo Agung Wicaksono yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawaban Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dan Nilai – Nilai Keislaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt). Dalam penelitian tersebut membahas tentang dasar pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di pengadilan negeri Surakarta dan bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan kendaraan bermotor.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Garciano Pagliuca Mahodim yang berjudul Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Kasus Putusan No.440/PID.B/2020/PN SLEMAN). Dalam penelitian ini membahas tentang peranan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana penggelapan mobil di kota Sleman dan juga mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahmiah Nanda, NPM B 11113518, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan”, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Al Marju Nurdin K yang berjudul Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi di Polrestabes Medan). Dalam penelitian ini membahas penegakan hukum menggadaikan mobil dalam status sewa kepada pihak ketiga. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Penelitian dalam penulisan ini mengangkat judul **“Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Penggelapan Mobil Rental (Studi Pada Pengusaha Rental Mobil Di Surakarta)”**. Adapun titik persamaanya adalah dimana penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama – sama membahas tentang tindak pidana penggelapan. Sedangkan perbedaanya terdapat pada objek studi penelitian serta aspek yang akan dibahas dalam penelitian.

## F. Kerangka Pemikiran



Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>12</sup>. Dalam konteks ini, objek yang menjadi sasaran penggelapan adalah kendaraan yang disewakan oleh perusahaan rental mobil kepada konsumen untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.

Pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan, di mana seseorang secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada di tangannya bukan karena tindak pidana. Dalam kasus penggelapan mobil rental, hal ini terjadi ketika penyewa tidak mengembalikan mobil setelah masa sewa berakhir dan memilikinya secara ilegal.

Peran pengusaha rental mobil sangat penting dalam menanggulangi kasus penggelapan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian yang akurat atas setiap transaksi penyewaan, termasuk identitas penyewa, jangka waktu sewa, dan detail mobil yang disewa. Informasi ini sangat berguna bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan.

Di sisi lain, kepolisian memiliki peran krusial dalam upaya penanggulangan kasus penggelapan mobil rental. Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan. Mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti, melakukan penangkapan, dan mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku.

---

<sup>12</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kolaborasi yang erat antara pengusaha rental mobil dan kepolisian menjadi kunci dalam menanggulangi kasus penggelapan ini. Pengusaha rental mobil harus segera melaporkan kasus penggelapan kepada kepolisian dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan. Kepolisian, di sisi lain, harus menangani laporan tersebut dengan cepat dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dengan kolaborasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan kasus penggelapan mobil rental dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan konsumen terhadap industri rental mobil dapat terjaga dan lebih kondusif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis empiris, sebuah metode penelitian yang mengatasi masalah penelitian dengan menggunakan data primer dari lapangan. Penelitian ini mengevaluasi regulasi yang ada, kemudian memeriksa bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan atau dipraktikkan di lapangan. Secara spesifik, penelitian ini membahas peran pengusaha rental mobil dan kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus penggelapan mobil rental di Surakarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tersebut.

### **2. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian yang digunakan untuk

memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan saat ini.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat diperoleh data dan analisis yang cermat, teliti dan jelas peran pengusaha rental mobil dan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan dan faktor apa saja yang menghambat yang ditemukan dalam penanganan kasus tersebut.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 328, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142 dan dengan melakukan obyek penelitian salah satu Pengusaha Rental Mobil di Kecamatan Banjarsari kota Surakarta untuk mengkaji dan mendapatkan sumber data yang lebih mendalam serta akurat. Lokasi penelitian dipilih karena mempertimbangkan ketersediaan sumber data yang relevan untuk menginvestigasi peran pengusaha rental mobil dan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penggelapan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut.

### **4. Sumber Data**

- a. Data Primer

---

<sup>13</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

Secara spesifik, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa fakta atau informasi yang diperoleh melalui penelusuran langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Bapak Tri Haryadi pengusaha rental mobil di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan polisi atau penyidik Polresta Surakarta Briпка Galih Adiprasetya dan Aiptu M.Arif Mahfud. Wawancara tersebut difokuskan pada upaya pencegahan kejahatan penggelapan, khususnya yang melibatkan mobil rental di Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.”<sup>14</sup> Bahan hukum primer sendiri memiliki sifat mengikat dan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Di sisi lain bahan hukum sekunder berupa semua dokumen dan data yang sebelumnya telah ada secara resmi.<sup>15</sup> Data-data tersebut kemudian memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang umumnya terdiri dari literatur - literatur dan jurnal yang berkaitan dengan peran pengusaha rental mobil dan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan.

---

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

<sup>15</sup> Ayu Putriyanti, “Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 2 (Desember, 2015), hal. 182

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan memanfaatkan teknik wawancara bersama pengusaha rental mobil dan pihak Kepolisian terkait upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil rental di Surakarta. Penelitian ini turut memanfaatkan studi kepustakaan dengan merujuk pada literatur yang terdokumentasi.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisa data pada penelitian ini adalah metode analisis logika deduktif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan secara khusus ddari fenomena yang umum.<sup>16</sup> Data yang telah diperoleh sebelumnya dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan dirumuskan menjadi kesimpulan untuk menjawab permasalahan mengenai peran pengusaha rental mobil dan kepolisian khsusnya di Surakarta.

## **H. Sistematika Skripsi**

Penelitian ini akan disusun berdasarkan format penelitian yang terstruktur dan sistematis melalui beberapa pembagian pembahasan yang terdiri dari: BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah,

---

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242.

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penulisan, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang berbagai faktor dan unsur hukum yang terdapat dalam kasus penggelapan khususnya penggelapan rental mobil dan cara menanggulangnya.

BAB III berisi tentang hasil penulisan dan pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang mendorong terjadinya penggelapan dan apa saja hambatannya serta bagaimana efektivitas hukum secara praktik.

BAB IV Bab keempat merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil dari penulisan yang telah dilakukan oleh penulis terkait analisis yuridis dari fenomena penggelapan mobil rental di Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA Bab ini berisi tentang kumpulan referensi yang digunakan penulis selama Menyusun penelitian ini.